

EFEKTIVITAS PENETAPAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA

Dedy Endriyono Putra
dedyputra202@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the potential of public roadside retribution towards local own source of Surabaya, and the efforts optimization effort from the Transportation Agency of UPTD Public Roadside Parking in increasing parking retribution. This research is used qualitative approach, with interview and documentation method. Descriptive methods and ratios, which has been used by researcher. The result of this research indicates that the realization of acceptance of roadside public parking retribution of Surabaya City in 2012-2016 is relatively fluctuate. This refers to the calculation of effectiveness and contribution of retribution acceptance of public roadside parking in Surabaya. Optimization efforts undertaken by the Department of Transportation UPTD Parking Roadside Public is in accordance with the Perda of Surabaya. No. 1 Year of 2009 and Perda of Surabaya City No. 8 Year of 2012. Efforts made have been able to suppress the practice of fraud in the collection of parking fees that occur in the location.

Keywords: Roadside public parking levy, local own source, effectiveness, contributions, optimization

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah kota surabaya, mengetahui efektivitas penetapan retribusi parkir, kontribusi retribusi parkir, dan upaya optimalisasi dari Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam meningkatkan retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data deskripsi dan rasio juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Surabaya tahun 2012-2016 relatif berfluktuatif. Hal ini mengacu pada perhitungan efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya. Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum sudah sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009 dan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012. Upaya yang dilakukan sudah mampu dalam menekan praktik kecurangan dalam pemungutan retribusi parkir yang terjadi dilokasi.

Kata Kunci : Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi, Optimalisasi

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 meletakkan substansi otonomi daerah dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan demokratisasi sistem pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata pemerintahan yang lebih cepat tanggap, akuntabel, dan transparan melalui penyerahan bagian tugas pemerintahan pusat yang sebaiknya menjadi tugas pemerintahan daerah dan menahan sebaliknya (Hoesada, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (UU No.33 Tahun 2004).

Kota Surabaya berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang besar karena Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang cukup tersohor dengan objek wisata yang ditawarkan terdiri dari wisata belanja, wisata hiburan, dan wisata kuliner. Sektor industri pariwisata di Kota Surabaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Surabaya pada tahun 2015, yang mencapai presentasi yang melampaui target yakni kurang lebih 105% yang sudah terealisasi.

Salah satu dari jenis pajak dan retribusi daerah memiliki potensi besar dalam menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Surabaya yang ada diantaranya yaitu pajak dan retribusi parkir. Dimana pajak dan retribusi parkir memiliki prospek yang meyakinkan serta menguntungkan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ditambah dengan 10 ribu-25 ribu kendaraan yang memasuki Kota Surabaya setiap akhir pekan. Hal ini juga dibarengi dengan perluasan lahan parkir yaitu setiap tahun banyak bertambah cafe/sentra kuliner dan banyaknya taman terus bertambah. Tentunya hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak dan retribusi parkir apabila semua kendaraan terpengut.

Sebagai salah satu daerah otonom, Surabaya sudah seharusnya melaksanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, pemerintah kota Surabaya berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak kontribusi parkir. Karena apabila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak kontribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi, dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kota Surabaya.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan umum dan tempat khusus parkir yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang Undang tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir

yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Atas latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerimaan retribusi parkir, keefektivan retribusi parkir dan upaya pemerintah dalam mengatur kontribusi parkir di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui keefektivan retribusi parkir, serta untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam wewenangnyanya dalam mengatur retribusi parkir di Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Rahman (2005:38), Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Warsito (2001:128), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

Hasil pajak daerah. Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan

Hasil retribusi daerah. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen kekayaan negara yang pengelolannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Lain-lain PAD yang sah. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yaitu: jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan ataupun jasa oleh Daerah.

Larangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Meskipun setiap daerah berlomba-lomba dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, terdapat larangan atau batasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 yang berbunyi : Dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli daerah, daerah dilarang (1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi

biaya tinggi. (2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dalam ketentuan pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Sementara pada poin kedua pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah retribusi ijin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Munawir (1985:3), "Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran. Menurut Siahaan (2005:6), "Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Adapun ciri-ciri retribusi daerah: (1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. (2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. (3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. (4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini:

Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

Jasa Usaha

Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya perlu adanya pengawasan terhadap potensi retribusi parkir. Hal ini perlu dilakukan agar penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi parkir dapat ditingkatkan secara maksimal untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, Pemerintah harus mampu mengetahui potensi yang didapat dari retribusi parkir tersebut, selain itu perhitungan pendapatan retribusi parkir pun dapat

dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penargetan retribusi daerah yang berasal dari retribusi parkir. Sehingga nantinya akan dilakukan upaya-upaya (strategi) dalam penyelenggaraan retribusi parkir supaya dapat berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang potensial adalah retribusi parkir, terdapat dua jenis retribusi parkir yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum, dan retribusi tempat khusus parkir yang termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif dan analisis rasio, yang bertujuan mendefinisikan atau mendeskripsikan suatu pokok-pokok yang akan diteliti dan masalah yang akan diteliti berupaya mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang kompleks dan bermaksud memberikan gambaran secara rinci mengenai fenomena yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun gambaran populasi (obyek) penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD Parkir Tepi Jalan Umum yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan, pemungutan, penertiban dan pengamanan tempat parkir di Kota Surabaya dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya khususnya sektor pajak parkir berperan dalam penyusunan laporan keuangan yang berhubungan tentang retribusi parkir dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau gambaran dari suatu keadaan atau fakta. Data sangat dibutuhkan untuk menjawab suatu masalah atau topik dalam penelitian. Adapun sumber data atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

Sumber Data

Sumber data meliputi: (1) Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan wawancara atau interview dan observasi kepada pihak yang bersangkutan di Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya beserta lingkup atau lingkungan perparkiran. (2) Data Sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dimana diperoleh atau dicatat oleh pihak lain, data sekunder dalam penelitian ini data berupa data Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2012-2016 yang dapat diperoleh dari Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum serta dokumen-dokumen yang terkait sistem pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang diperoleh dari Dishub Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan analisis data mengenai Efektivitas penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Kontribusi Retribus Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi: (1) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara yang dilakukan adalah Tanya jawab secara langsung ke Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak

Daerah Kota Surabaya yang berhubungan dengan retribusi parkir di Kota Surabaya. (2) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Satuan Kajian

Format desain penelitian yang diambil peneliti adalah kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini merupakan sebuah upaya pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian yang akan dilakukan. Format ini lebih banyak mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan, sehingga format penelitiannya menganut model induktif. Namun dalam hal memperlakukan teori, format kualitatif deskriptif lebih longgar dalam arti tetap terbuka pada teori, pengetahuan tentang data.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis guna dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah analisis deskriptif, dan analisis rasio. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan protokol yang dijabarkan penulis dalam proposisi penelitian. Sementara metode analisis rasio digunakan untuk memaparkan data mengenai kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya dan efektivitas penetapan retribusi parkir selama tahun 2011-2016.

Data yang sudah di kumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi membutuhkan tiga komponen menurut Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2002: 91) ketiga komponen tersebut meliputi : (1) Reduksi data, merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari (*fieldnote*). Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. (2) Penyajian data, sebagai komponen analisis kedua, penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan terjadinya penarikan kesimpulan. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. (3) Verifikasi atau penarikan kesimpulan, sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan, penelusuran data kembali dengan cepat. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ketelitian dan juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan replikasi dalam satuan data yang lain.

Adapun Teknik analisis data dengan menggunakan analisis rasio guna memaparkan data mengenai kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, dan efektivitas penetapan retribusi parkir selama tahun 2012-2017. **Analisis Rasio Efektivitas**. Untuk melihat efektivitas Retribusi Parkir adalah dengan menghitung rasio realisasi dan target dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Tabel 1
Klasifikasi Ukuran Efektivitas Retribusi Parkir

Efektivitas Parkir	Kategori
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Halim (2004)

Analisis Rasio Kontribusi. Untuk mengukur atau menghitung kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2
Klasifikasi Ukuran Kontribusi Parkir

Kontribusi Parkir	Kategori
80% - 100%	Besar Sekali
60% - 79%	Besar
40% - 59%	Cukup besar
20% - 39%	Cukup
0% - 19%	Kecil

Sumber: Halim (2004)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Sebagai Bentuk kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendongkrak potensi dalam Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum guna memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan target baru disetiap tahunnya, yang meskipun setiap tahunnya terget tersebut tidak sesuai dengan realisasi. Salah satunya adalah perubahan target yang telah ditetapkan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum DISHUB Kota Surabaya yang selalu berubah di setiap tahunnya. Berikut ini adalah target dan realisasi retribusi pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dari tahun 2012-2016 yang diperoleh dari Laporan Realisasi dan Target Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang diolah kembali oleh penulis.

Tabel 3
Target dan Realiasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2012	13.724.427.500	9.301.939.500	(Rp 4.422.488.000)
2013	13.724.427.500	11.805.883.000	(Rp 1.918.544.500)
2014	14.346.631.875	12.918.649.000	(Rp 1.427.982.875)
2015	25.000.000.000	17.332.663.000	(Rp 7.667.337.000)
2016	25.000.000.000	23.602.146.000	(Rp 1.397.854.000)

Sumber : Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, target dan realisasi pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum selama tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dalam jumlah pendapatan retribusi

parkir setiap tahunnya. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari Rp. 9.301.939.500 di tahun 2012 menjadi Rp. 11.805.883.000. setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2014 menjadi Rp. 12.918.649.000, pada tahun 2015 menjadi Rp. 17.332.663.000 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 23.602.146.000, meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, realisasi penerimaan belum juga mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah, hanya pada tahun 2016 mendekati dari target yang telah di tentukan.

Rasio efektivitas. Tingkat efektivitas dalam perbandingan antara realisasi retribusi parkir dengan target perolehan retribusi parkir. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan efektivitas penerimaan tiap retribusi parkir di Kota Surabaya akan disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 4
Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2012	13.724.427.500	9.301.939.500	67,78
2013	13.724.427.500	11.805.883.000	86,02
2014	14.346.631.875	12.918.649.000	90,05
2015	25.000.000.000	17.332.663.000	69,33
2016	25.000.000.000	23.602.146.000	94,41

Sumber: Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa tahun 2012 efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum masuk dalam kategori kurang efektif, karena hal tersebut ditunjukkan pada presentase rasio efektivitas menunjukkan hasil dibawah angka 80%. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di kategorikan cukup efektif dengan presentase diatas 80%. Namun pada tahun 2015 penerimaan dikategorikan kurang efektif karena presentase menunjukkan 69,33% dibawah angka 80%. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan presentase yang menunjukkan kategori efektif karena mendekati presentase 100% yaitu memperoleh angka presentase 94,41%.

Rendahnya perolehan dari rasio efektivitas pada retribusi parkir menunjukkan beberapa kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan, atau penetapan target yang di tetapkan oleh pemerintah terlalu besar sehingga hasilnya belum dicapai oleh pengelola retribusi parkir. Meskipun seperti itu di tahun terakhir penerimaan retribusi hampir mendekati angka 100% hal tersebut menunjukkan kinerja pengelola retribusi juga mengalami peningkatan.

Rasio Kontribusi

Tingkat kontribusi dapat menunjukkan peningkatan dari suatu aktifitas dari pengelolaan keuangan retribusi parkir. Hasil yang menunjukkan gambaran suatu kinerja pengelolaan retribusi parkir. Maka peneliti ingin mengetahui hasil dan kontribusi dari Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 tahun anggaran yaitu 2012 sampai dengan tahun 2016. Apabila penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan, maka retribusi parkir mampu memberikan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran retribusi parkir dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dapat dilihat dari kontribusi pada realisasi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini tabel kontribusi retribusi Paekir Tepi Jalan Umum terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dalam waktu anggaran 2012 sampai 2016.

Tabel 5
Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di TJU (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Presentase Kontribusi (%)
2012	9.301.939.500	2.279.613.848.832,61	0,41
2013	11.805.883.000	2.791.580.050.709,01	0,42
2014	12.918.649.000	3.307.323.863.978,47	0,39
2015	17.332.663.000	4.035.649.478.397,97	0,43
2016	23.602.146.000	4.090.206.769.387,53	0,58
Rata-Rata			0,45

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Diolah)

Dari tabel diatas diketahui setiap tahun selama kurun waktu tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2014 retribusi yang di hasilkan oleh Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,43 dan 0,58. Bila di rata-rata realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi jalan Umum memberikan kontribusi tidak terlalu besar yaitu 0,45%.

Dari hasil retribusi parkir tersebut di tarik kesimpulan bahwa retribusi yang didapatkan dari UPTD Parkir Tepi Jalan Umum turut memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya meskipun peranan dalam kontribusinya sangatlah kecil. Meskipun begitu Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum hanya sebagai salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya, dan bukan berarti bahwa retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sama sekali dalam Pendapatan Asli daerah, hanya saja retribusi parkir meberikan kontribusinya tidak sebesar sumber pendapatan asli daerah yang lainnya.

Berdasarkan penejelasan di atas, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendorong efektivitas, dan kontribusi pelaksanaan retribusi parkir di Kota Surabaya. Dengan memperbaiki penyelenggaraan, pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama.

Optimalisasi Dinas Perubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Penerimaan Retribusi Parkir

Untuk mengoptimaslisasi pemungutan retribusi maka pengelola retribusi yaitu Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir kecurangan ataupun penyelewangan atas pemungutan retribusi parkir. Sehingga target yang di tentukan atas penerimaan retribusi yang terdapat pada Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dapat terealisasi sesuai dengan harapan bersama.

Ada beberapa tugas pokok yang di lakukan oleh pihak Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya untuk mengoptimalisasi penerimaan atau pemungutan retribusi parkir di Kota Surabaya yang memiliki potensi yang cukup besar.

Tim Pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh DIISHUB kepada juru parkir dalam melakukan pemungutan pelayanan parkir di Kota Surabaya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Achmad Chilmy, SHI selaku Administrasi 2 (Surat Menyurat dan Arsip) UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya :

“pengawasan atau tim patroli parkir kita adakan untuk mengawasi juru parkir tiap harinya dan itu tidak ada batasan jam, yang pertama mungkin untuk parkir meter. Kenapa parkir

itu meter kita laksanakan dua puluh empat jam? Karena seperti taman bungkul itukan merupakan zona padat, zona hiburan masyarakat dan disitu bersifat dua puluh empat jam, maka wajib seorang pengawas memandu jukir, mengawasi jukir, serta membina jukir tetap pembinaan dilakukan oleh pihak pengawasan, karena SDM yang ada kurang paham dan kadang kurang teliti maka disitu pengawas untuk memandu. Serta mengoreksi, mengevaluasi dan memandu atas kinerja dari juru parkir dalam mengatur perpajakan ataupun bisa membantu dalam mengatur parkir di lokasi tersebut. yang kedua menyampaikan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan yang ketiga kita arahkan menjadi juru parkir resmi."

Tim Pengaduan. Pengaduan adalah melaporkan informasi yang terkait dengan suatu permasalahan yang telah terjadi. Pengaduan suatu proses evaluasi terkait kinerja dari juru parkir sebagai pemungut retribusi kepada masyarakat seperti juga yang di sampaikan oleh Bapak Achmad Chilmy sebagai berikut :

"Pengaduan itu kita adakan ialah untuk mengevaluasi jukir-jukir yang bersifat indisipliner atau mereka dalam melayani kurang baik, atau mereka dalam melayani selama menjadi jukir bersifat anarkis, maklumlah dengan SDM seperti itu tetep intinya kita bina dan kita arahkan. Tapi bila terjadi berulang atau beberapa kali kita wajib memberikan sanksi kepada mereka yaitu tindak pidana ringan atau paling berat sendiri kalo emang tidak ada perubahan maka terpaksa kita cabut ijin parkirnya jadi seperti itu."

Tim Pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari suatu kegiatan yang telah dilakukan. Proses pendapatan yang didapatkan dari juru parkir dalam pemungutan pelayanan retribusi parkir dari masyarakat seperti yang telah disampaikan kembali oleh Bapak Achmad Chilmy sebagai berikut:

"Tim pendapatan ini kita turunkan dilapangan itu mengawasi setoran-setoran jukir, apabila ada jukir yang setorannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal atau pada saat pendaftaran maka kita wajib koreksi. Entah mereka terkendala dari cuaca atau sengaja mereka untuk tidak menyetorkan ke Dinas Perhubungan ini dengan keadaan utuh tetap kita evaluasi."

Dalam upaya menjaga kestabilan dalam pemungutan retribusi parkir guna mengatasi kecurangan dilakukan oleh juru parkir, dan oleh karena itu penerimaan retribusi parkir masih belum menunjukkan sesuai dengan target yang diharapkan. Sehingga Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum memiliki strategi baru guna meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir dan meminimalisir adanya kecurangan dilapangan. Berikut adalah upaya Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan yang sudah diterapkan yaitu :

Perubahan Tarif Parkir. Sesuai Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi daerah, serta Peratutan Daerah Kota Surabaya No 8 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan dasar hukum atas suatu organisasi didalam proses pemungutan retribusi parkir dari Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya.

Tarif parkir yang ditetapkan pada Peraturan Daerah No. 8 tahun 2012 sama dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 sudah mengalami perubahan pada tahun 2015, nominal tersebut sudah tidak lagi berlaku lagi dengan keadaan sekarang.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2015 Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 36 Tahun 2015 tentang perubahan Tarif Retribusi Pekayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan pemberlakuannya tarif baru, maka tarif parkir yang lama dinyatakan sudah tidak berlaku. Berikut ini perbandingan perubahan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2012 dan tahun 2015.

Tabel 6
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(dalam rupiah)

Jenis Kendaraan	Satu Kali Parkir		Parkir Isidentil		Parkir Zona	
	2012	2015	2012	2015	2012	2015
Berat ≥ 3.500 kg						
Truck gandeng/ sejenisnya	5.000	7.000	6.000	8.000	15.000	15.000
Bus/ sejenisnya	4.000	6.000	5.000	7.000	10.000	10.000
Truck Mini/sejenisnya	3.000	5.000	4.000	6.000	7.500	7.500
Berat ≤ 3.500 kg						
Mobil sedan/sejenisnya	1.500	3.000	2.500	4.000	5.000	5.000
Sepeda Motor	500	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
Sepeda					1.000	1.000

Sumber : Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 (Diolah)

Pada perubahan tarif diatas untuk kedepannya bisa membantu meningkatkan atas pemungutan retribusi parkir serta berupaya bisa merealisasi retribusi parkir ssesuai dengan target yang ditentukan Pemerintah Daerah.

Sistem Parkir Meter. Sistem yang sudah diberlakukan sejak tahun 2016 sangat efektif dalam menekan kecurangan dalam pemungutan retribusi parkir yang dilakukan juru parkir. Sebab dengan adanya sistem parkir meter yang berlaku di Kota Surabaya dapat menekankan terjadinya kecuruangan yang dilakukan juru parkir terkait dengan, jukir yang menarik pemungutan tidak sesuai tarif yang ditetapkan, ataupun jukir tidak memberikan karcis pada saat melakukan pelayanan. Sistem ini juga menggunakan uang elektronik atau bisa disebut dengan *e-money* dalam pembayarannya untuk mempermudah dalam pembayaran dan lebih efisien seperti yang disampaikan oleh Bapak Achmad Chilmy sebagai berikut :

“Untuk parkir meter yang dimulai sejak tahun 2016 kemarin tentunya tidak ada masalah, masyarakat cenderung antusias tidak ada yang negatif seperti penolakan, semua masyarakat ini kita didik dengan *e-money* yaitu suatu alat tukar dari uang berbentuk seperti atm/kartu chip yang canggih. Kita sosialisasikan ke masyarakat supaya ini loh seperti pengganti uang cash karena kalo uang cash itu tidak ada kembalian atau ribet membawa uang receh dan pecahan sehingga dialihkan ke kartu e-money itu tadi. Timbal balik dari masyarakat itu masyarakat sangatlah antusias dan lebih menyetujui dengan menggunakan e-money karena lebih simpel untuk kemungkinan uang hilang itu mungkin tidak ada dan kartu hilang pun kita masih bisa memprosesnya kembali di bank masing-masing. Kesimpulannya selama ada parkir meter masyarakat positif, masyarakat menerima dengan baik dan bahkan dari adanya satu titik di balai kota sekarang tahun 2017 telah di bangun lagi di taman bungkul sehingga ada 2 titik. Untuk lokasi/zona parkir meter yaitu di balai kota Jalan Sedap Malam dan Jimerto dan yang kedua di taman bungkul. Untuk lokasi di taman bungkul ini merupakan zona padat, zona taman dan untuk hiburan juga serta masyarakat sangat padat untuk daerah itu maka dipermudah dengan adanya parkir meter agar mereka yang ingin parkir tidak ribet atau semrawut dengan adanya parkir meter masyarakat bisa menggunakan pelayanan parkir tersebut dengan menggunakan kartunya masing-masing ataupun bisa menggunakan kartu sementara yang dibawa oleh jukir untuk nanti bisa di tukar dengan uang cash. Untuk jangka panjang nantinya masyarakat wajib memiliki kartunya sendiri dan wajib memiliki kartu e-money sendiri.”

Kesejahteraan Juru Parkir. Dalam suatu proses pemungutan retribusi, pihak DISHUB UPTD Parkir Tepi Jalan Umum tidak hanya mementingkan setoran yang didapat dari juru parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja namun juga mementingkan kesejahteraan juru parkir dalam melakukan tugasnya memberika pelayanan pengguna parkir. Sesuai dengan rencana DISHUB UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, akan memberikan dan mengupayakan jaminan kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan kepada juru parkir di Kota Surabaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Achmad Chilmy sebagai berikut :

“Berbicara dengan kesejahteraan parkir atau kesejahteraan juru parkir, utamanya kita masih berusaha untuk memikirkan karena mereka bekerja dilapangan, mereka butuh tenaga dan butuh perawatan maka kita berupaya memperjuangan untuk memberikan asuransi BPJS dengan cara lebih mengutamakan dulu untuk BPJS Ketenagakerjaan karena mereka resiko pekerjaannya yang tinggi dijalan, maka dari itu kita berusaha untuk mendaftarkan dan mengajukan permohonan kepada Bu Walikota untuk menjadikan juru parkir ini bisa diterima dikeluarga tertentu yang dimaksud ialah keluarga yang wajib diberikan BPJS. Kita sudah memberikan surat kepada bagian hukum ke Bu Walikota untuk ditimbang ulang atau dikaji ulang apakah juru parkir ini termasuk keluarga khusus yang diberikan BPJS. Kita masih menanti jawaban beliau, apabila nanti ada pemberitahuan diberikan jatah di Perwali atau di SK Walikota makan nanti kita usahakan dalam memberikan BPJS.”

Permasalahan

Dalam kegiatan menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya tidak lepas dari permasalahan permasalahan yang timbul. Dengan adanya suatu permasalahan yang muncul, perlu untuk mencari penyelesaiannya dengan cepat dan tepat. Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan mengganggu dan menghalangi tercapainya tujuna yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Adapun permasalahan yang sering ditemukan oleh DISHUB UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam pelaksanaan retribusi parkir yaitu:

Tarif parkir tidak sesuai dengan Penetapan Peraturan Daerah. Permasalahan mengenai tarif parkir atas penarikan yang dilakukan oleh juru parkir melebihi tarif yang sudah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Kota Surabaya No 36 Tahun 2015. Permasalahan mengenai tarif parkir sendiri juga merupakan permasalahan yang sering dialami dan dikeluhkan oleh masyarakat Kota Surabaya. Masih terkadang sering menjumpai jukir-jukir yang melakukan tindakan seperti itu, padahal dalam Peraturan Daerah sudah dilarang menaikkan tarif parkir yang sudah disepakati, dan sudah jelas sanksi yang akan diterima, bahkan ijin parkir bisa sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kenaikan tarif parkir secara sepihak dikarenakan juru parkir harus mengejar setoran yang telah ditentukan dan disepakati pada saat pendaftaran.

Parkir Liar. Dalam pelaksanaan retribusi parkir tidak lepas dari adanya parkir liar yang tidak memiliki ijin dari UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Namun, saat ini banyak bermunculan tempat-tempat atau lokasi parkir liar yang tidak berijin resmi kadang juga menimbulkan kemacetan pada lalu lintas yang membuat masyarakat resah dengan adanya parkir liar tersebut. Tentunya dalam permasalahan ini dapat mengganggu dalam pelaksana retribusi parkir.

Munculnya parkir liar ini juga sangat merugikan Negara karena mereka menarik retribusi parkir, tetapi tidak menyetorkan ke pihak yang berwenang yaitu UPTD Parkir Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dinas Perhubungan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan menindak tegas oknum parkir liar. Namun masih sering terjadi kembali parkir-parkir liar yang beroperasi di Kota Surabaya.

Pembahasan Permasalahan

Setelah mengetahui masalah yang bermunculan pada pemungutan retribusi serta disebabkan beberapa faktor yang timbul sebagai penyebab permasalahan dalam Pemungutan dan Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya sebagai berikut: (1) Sumber daya manusia yang kurang memadai atau dari segi kualitas yang kurang dalam memberikan pelayanan dan juga sangat sulit membentuk dalam kualitas dari juru parkir untuk mematuhi dalam peraturan yang telah dibuat. Hal tersebut juga dijelaskan oleh staff administrasi UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Achmad Chilmy :

“Ya kita tidak menyalahkan karena memperlajari orang, membina orang termasuk jukir harus setiap hari. Mungkin hanya sekedar bekerja menerima uang tapi lupa atas kewajiban mereka, bahkan ada pernah juru parkir sampai emosi dalam melayani pengguna jasa dan akhirnya si pengguna jalan melaporkan kejadian tersebut berakibat memberikan suatu rasa ketakutan kepada masyarakat untuk parkir dilokasi tersebut.” (2) Pengawasan dan pengendalian dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang kurang dalam mencegah adanya parkir liar ataupun juru parkir liar yang sembarangan dalam melakukan penarikan. Namun, pihak lapangan hanya memberikan sanksi berupa teguran tanpa memberika sanksi berupa efek jera kepada pelanggar tersebut.

Dampak Dari Masalah Yang Timbul

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum sebagai pengelola retribusi parkir yaitu : (1) Sumber daya manusia yaitu petugas parkir masih dikatakan kurang memadai, kebanyakan juru parkir juga berpendidikan rendah yang tidak telalu paham tentang regulasi dan peraturan pemerintah, sehingga mereka kurang paham tentang peraturan daerah dan berakibat tidak mematuhi peraturan dan penetapan yang sudah diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum. Juru parkir masih tetap saja sering melakukan pelanggaran meski hanya beberapa saja yang masih berperilaku seperti itu. (2) Kurangnya pengawasan pihak internal atau lebih tepatnya dari pihak lapangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menindak kecurangan membuat juru parkir masih sering melakukan kecurangan-kecurangan dalam melakukan pelayanan, serta masih sering dijumpai parkir liar yang masih sering beroperasi dan banyak bermunculan juru parkir liar dalam melakukan pungutan lebih dari yang ditetapkan.

Semua akibat yang terjadi mengakibatkan dampak pada berkurangnya penerimaan atas retribusi parkir yang secara otomatis akan mempengaruhi sistem pemungutan retribusi dan berdampak berkurangnya Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya hal tersebut berakibat pada pembekakkan biaya, dan timbulnya defisit karena pendapatan daerah Kota Surabaya lebih sedikit daripada belanja daerah.

Analisis Masalah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan adanya pemasalahan, sebab masalah, dan akibat dari timbulnya masalah yang dialami oleh Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya dalam pelaksanaan retribusi parkir. Permasalahan ini disebabkan karena masih kurang efektifnya SDM dari juru parkir serta masih belum maksimal dalam sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi. Selain itu lahan parkir yang ada di beberapa tempat di Kota Surabaya tidak telalu banyak namun pengendara parkir terus menurun bertambah atau meningkat setiap tahunnya sehingga juru parkir membutuhkan tenaga tambahan atau bantuan dengan membawa asisten juru parkir untuk membantu memarkirkan kendaraan di saat ramai.

Bertambahnya juru parkir memang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, namun pihak DISHUB tidak menggaji atau memberikan insentif

kepada asisten juru parkir. Sehingga juru parkir yang mendapatkan ijin membagi penghasilannya dengan asisten juru parkir yang ikut serta membantu tugasnya. Dengan begitu dapat terlihat jelas bahwa penghasilan juru parkir mengalami penurunan akibat bagi hasil honor yang didapat selama bertugas, sehingga juru parkir ini melakukan kecurangan dengan cara menaikkan tarif serta tidak memberikan karcis sebagai bukti pelayanan jasa parkir.

Pihak Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum juga sudah melakukan tugasnya dengan melakukan pengawasan serta memberikan bimbingan kepada juru parkir, namun juru parkir akan melakukan tugasnya dengan benar saat mereka diawasi oleh petugas lapangan, atau koordinator parkir. Apabila petugas lapangan tersebut pergi praktik kecurangan dilakukan lagi, meskipun tidak semua juru parkir seperti itu akan tetapi akan tetap mempengaruhi kinerja dalam pemungutan retribusi.

Dari analisis rasio yang telah dilakukan penulis, dapat di simpulkan kontribusi yang diberikan pada retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah tergolong kecil dengan rata-rata kontribusi 0.45 untuk Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum. Kinerja dari Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dinilai sudah cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir, hal tersebut terbukti dengan tahun 2016 dengan mencapai realisasi sebesar 94,41%. Pada tahun 2017 ini sudah mampu melampaui target yaitu sebesar 102,55% dengan telampauinya target dari realisasi retribusi Parkir Tepi Jalan Umum memberikan penilaian positif atas kinerja yang telah dicapai.

Solusi

Setelah mengetahui suatu permasalahan yang ada, serta mengetahui sebab dan akibat masalah yang timbul dari masalah tersebut, maka penulis mencoba memberikan masukan guna pemecah masalah dengan harapan bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sebagai berikut: (1) Pemecah masalah dapat diberikan untuk menekankan terjadinya kecurangan dilapangan adala dengan meberikan bimbingan serta pelatihan guna memberikan SDM juru parkir yang berkualitas agar menekankan atau meminimalkan kecurangan dalam pemungutan retribus parkir tersebut. Dengan adanya pelatihan dan bimbingan dari Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum pasti juru parkir akan menjadi disiplin dan tidak melakukan praktik kecurangan dalam pemungutan. (2) Untuk kesejahteraan juru parkir, Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum agar segera merealisasikan progam BPJS Ketenagakerjaan, agar para jukir mendapatkan asuransi dalam bekeja dalam pemungutan retribusi parkir. Wacana yang ada semoga dapat terealisasi dan di setujui oleh Walikota Kota Surabaya dan tidak menjadi wacana tanpa adanya kenyataan. Karena juru parkir juga merupakan pekerja yang layak mendapatkan jaminan kerja guna memberikan kenyamanan kepada juru parkir.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan tentang efektivitas penetapan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota surabaya sebagai berikut : (1) Eektivitas dari retribusi Parkir Tepi Jalan umum menunjukkan hasil yang kurang efektif pada tahun 2012 dan 2015. Namun pada tahun 2013 dan 2015 kinerja pengelola retribusi mengalami peningkatan dalam retribusi parkir dengan hasil yang cukup efektif dalam pemungutan retribusi dari Parkir Tepi Jalan Umum, serta pada puncaknya pada tahun 2016 yang menunjukkan hasil efektif karena mendekati sesuai dengan target dari pemerintah. Meskipun dari tahun 2012 - 2016 retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum masih belum mampu mencapai target yang ditentukan, namun pada tahun 2017 kinerja dari DISHUB UPTD Paekir Tepi Jalan Umum realisasi retribusi parkir sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi retribusi Parkir Tepi Jalan

Umum sudah efektif. (2) Kontribusi yang diberikan dari retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap pendapatan asli daerah tergolong kecil dengan rata-rata kontribusi retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar 0,45%. Retribusi parkir dari Tepi Jalan Umum memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya turut memberikan kontribusi meskipun dalam peranannya sangatlah kecil. Meskipun begitu retribusi parkir hanya sebagai salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta bukan berarti retribusi parkir tidak penting dalam meningkatkan PAD, hanya saja retribusi parkir memberikan kontribusinya tidak sebesar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lainnya. (3) Pelaksanaan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya mulai dari pendaftaran dari juru parkir dengan mengisi formulir, kemudian meninjau dilapangan setelah disetujui maka akan diberikan pelatihan selama beberapa bulan agar mendapatkan ilmu serta tatacara dalam proses pelayanan parkir. Setelah masa pelatihannya sudah selesai maka akan diterbitkan Kartu Identitas Juru Parkir (KIJP) dan diberikan atribut dari DISHUB UPTD Parkir Tepi Jalan Umum. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 tahun 2012, praktik yang dilakukan oleh pemohon atau juru parkir dilapangan masih kerap terjadi pelanggaran dan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan sering mengabaikan tugas dan kewajiban dalam menjalankan tanggung jawabnya. Jukir sering melakukan pelanggaran seperti tidak memberikan karcis yang menjadi hak dalam pelayanan kepada pengguna jasa parkir, serta kerap memberikan karcis yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Juru parkir juga kerap memakai tempat diluar dari batas-batas petak parkir atau tidak sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan. Selain itu juga sering ditemukan juru liar di beberapa tempat-tempat isidentil. (4) Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir masih tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009, dan Peraturan Walikota Surabaya No. 26 Tahun 2015. Hal tersebut masih sering ditemukan dalam penelitian dilapangan, juru parkir memungut retribusi lebih dari tarif yang sudah ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintahan. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh juru parkir lantaran terbelit masalah ekonomi lantaran penghasilan bersih juru parkir yang terasa kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Lemahnya pengetahuan atas Sumber Daya Manusia dan kepekaan dari juru parkir atas pentingnya retribusi parkir bagi kemaslahatan masyarakat yang membuat juru parkir sering melakukan pelanggaran berulang kembali. (5) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya terkait dengan optimalisasi penerimaan dan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan dasar hukum operasional Parkir Tepi Jalan Umum sesuai dengan Perda kota Surabaya No. 1 Tahun 2009, Perda kota Surabaya No. 8 Tahun 2012, Peraturan Walikota Surabaya No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Surabaya No. 9 Tahun 2015. Dinas Perhubungan Khususnya UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dan bagian Operasional setiap hari melakukan pengawasan selama dua puluh empat jam untuk mengawasi juru parkir dalam melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan atas pelayanan jasa parkir. Namun masih sering ditemui juru parkir yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat tidak diawasi oleh petugas. Tak jarang Dinas Perhubungan sering menerima keluhan dari masyarakat atas pelayanan juru parkir. Untuk menekan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran juru parkir, maka Dishub Kota Surabaya telah memberlakukan sistem parkir meter/sistem parkir elektronik yang sudah berlaku sejak 2016 dan masyarakat cenderung antusias dalam pemberlakuan sistem tersebut. Metode pembayaran dengan menggunakan *e-money* atau uang elektronik, dengan adanya sistem ini dapat mengatasi permasalahan yang ada atas pelanggaran-pelanggaran terhadap juru parkir.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian tentang efektivitas penetapan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dikota Surabaya, maka adanya beberapa saran yang akan diungkapkan oleh penulis kepada Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum kota Surabaya agar nantinya dapat lebih meningkatkan kinerja dalam hal retribusi parkir. Berikut ini adalah saran yang diungkapkan oleh penulis: (1) Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum diharapkan lebih meningkatkan pengawasan kepada juru parkir dalam pemungutan retribusi parkir yang ada dikota Surabaya. Masih sering ditemui kecuratangan dalam bentuk kurangnya disiplin dan kurangnya wawasan juru parkir terhadap peraturan yang ada. Pihak Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar agar tidak ada celah bagi oknum untuk berbuat pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara, guna meningkatkan realisasi penerimaan retribusi parkir serta mempertahankan kinerja Dinas Perhubungan UPTD parkir Tepi Jalan Umum yang pada tahun 2017 sudah melampaui target yang telah ditentukan. (2) Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum diharapkan untuk sesegera mungkin untuk merealisasikan program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan asuransi kerja kepada juru parkir dalam malakukan tugasnya agar juru parkir semakin bersemangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mensejahterahkan juru parkir tanpa harus merasa bingung untuk juru parkir berobat bila dalam keadaan sakit. (3) Di beberapa lokasi sering dijumpai beberapa parkir liar yang menyebabkan kemacetan karena juru parkir memakirkan kendaraan berada di area yang bukan sebenarnya untuk parkir atau didaerah rambu dilarang parkir serta menyebabkan penumpukan kendaraan dilokasi tersebut. Di harapkan Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum sesegera menindak dan memberikan sanksi yang tegas agar para oknum juru parkir liar tidak lagi melakukan aktivitas parkir liar tersebut. (4) Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, sehingga hasil penelitian ini terbatas pada Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum saja. Sebaiknya pada penelitian yang akan datang dapat menambah obyek maupun variabel penelitian baik dari sektor pajak maupun dari sektor retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Hoesada. J. 2015. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Munawir. 1985. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.
- _____ Kota Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- _____ Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Edisi 1. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Purnamasari, I. 2015. Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Rahman .H. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita
- Religia. D. 2014. Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011 sampai 2013. *Jurnal*
- Siahaan. P. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfaberta. Bandung.
- Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press
- Undang Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____ Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____ Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157.

_____ Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada